



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA
DI KECAMATAN KWANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Batas Desa di Kecamatan Kwandang;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN KWANDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, Sungai, Pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
3. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pagar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median Sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja dan citra yang sudah terkoreksi.
9. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, proyeksi, penomoran dan georeferensi tertentu.

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

10. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil peneteapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
12. Citra adalah Gambaran permukaan Bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa /luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seerti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
13. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
14. Citra Satelit Resolusi Tinggi adalah Gambaran hasil pemotretan/perekaman yang dilakukan oleh satelit yang mengorbit pada ketinggian 400 km satelit ikonos dan quick bird yang memiliki resolusi spasial 0,6 sampai 1 meter.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka Bumi dan dinyatakan dengan bearan perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil pengukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail,

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

18. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta Dimana titik tersebut mempertemukan garis vertical dan garis horizontal pada suatu peta.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
23. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

BAB II

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa di Kecamatan Kwandang berdasarkan penetapan dan penegasan Batas Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 4

Penetapan Batas Desa di Kecamatan Kwandang yaitu:

- a. Desa Bulalo;
- b. Desa Leboto;
- c. Desa Molvingkapoto; dan
- d. Desa Molvingkapoto Selatan.

Pasal 5






KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(1) Penetapan luas dan batas desa Bulalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan luas desa 846,433822 Ha (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Hektar), berada pada TK antara 0° 49' 45,350" lintang utara dan antara 122° 53'38,55" Bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :






- a. Sebelah Utara : Laut Sulawesi;
- b. Sebelah Timur : Desa Leboto;
- c. Sebelah Selatan : Desa Alata Karya;
- d. Sebelah Barat : Desa Cisadane, Desa Katialada dan Desa Posso.

(2) Uraian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:

- a. TK.75.05.02.2013-02.2017-02.2023-000 yang berbatasan anatar tiga desa yaitu Desa Bulalo, Desa Katialada, dan Desa Cisadane mengarah ke selatan menyusuri alur sungai Onema sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2023-001 pada saluran irigasi sampai ke TK.75.05.02.2013-02.2023-002 lalu dilanjutkan dengan memotong bypass Kwandang mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi yang terbentang di areal persawahan sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2023-003 kemudian memotong jalan sanggar tani melintasi jalur irigasi yang sama sampai ke TK.75.05.02.2004-02.2013-02.2023-000 yang merupakan titik perbatasan antar tiga Desa Bulalo, Desa Cisadane, dan Desa Posso;
- b. TK.75.05.02.2013-02.2017-001 antara Desa Bulalo dan Desa Katialada mengarah ke selatan menyusuri alur sungai Onema sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2017-

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- 02.2023-000 yang berbatasan anatar tiga desa yaitu Desa Bulalo, Desa Katialada, dan Desa Cisadane;
- c. TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Bulalo, Desa Alata Karya, Desa Leboto Mengarah ke arah barat laut menyusuri alur sungai abati sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2013-001 kemudian mengarah ke timur laut memotong kawasan mangrove kemudian mengarah ke utara sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2013-002;
- d. TK.75.05.02.2004-02.2013-02.2021-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Bulalo, Desa Poso, dan Desa Alata Karya Mengarah ke barat daya menyusuri batas perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2021-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit bukit sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2021-002 kemudian masih menyusuri punggung bukit sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2021-003 kemudian mengarah ke timur laut menyusuri jalan tani sampai TK.75.05.02.2013-02.2021-004 kemudian dilanjutkan menyusuri jalan tani sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2021-005 kemudian menyusuri jalan tani dan jalan pafing blok pada TK.75.05.02.2013-02.2021-006 kemudian lanjut menyusuri jalan pafing blok sampai pada TK.75.05.02.2013-02.2021-007 kemudian memotong jalan trans sulawesi dan menyusuri jalan cimelati sampai jembatan Abati dan menyusuri sungai Abati, kemudian memotong jembatan jalan bypass dan menyusuri alur sungai abati sampai pada pada

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Bulalo, Desa Alata Karya, Desa Leboto;

- e. TK.75.05.02.2004-02.2013-02.2023-000 yang merupakan titik perbatasan antar tiga Desa Bulalo, Desa Cisadane, dan Desa Posso mengarah ke brat daya menyusuri batas antara perkebunan dan persawahan sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-001 dilanjutkan melintasi pematang sawah sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-002 dilanjutkan menyusuri saluran irigasi persawahan sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-003 kemudian masih menyusuri irigasi sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-004 selanjutnya masih menyusuri irigasi sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-005 selanjutnya masih menyusuri irigasi sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-006 kemudian menyerong ke arah tenggara dan memotong jalan trans Sulawesi kemudian dilanjutkan menyusuri tepi jalan rabat beton sampai pada sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-007 kemudian mengarah ke barat daya menyusuri batas perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-008 kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-009 kemudian menuruni punggung bukit sampai pada TK.75.05.02.2004-02.2013-02.2021-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Bulalo, Desa Poso, dan Desa Alata Karya.

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 6

(1) Penetapan luas dan batas Desa Leboto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan luas wilayah 552,69699 Ha (Lima Ratus Lima Puluh Dua Hektar), berada pada titik koordinat antara 0° 48' 14,808" lintang utara dan antara 122° 53' 11,727" Bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Sulawesi, dan Desa Bulalo;
- b. Sebelah Timur : Desa Alata Karya;
- c. Sebelah Selatan : Desa Bualemo, Desa Molvingkapoto;
- d. Sebelah Barat : Desa Mootinelo, dan Desa Botungobungo.

(2) Uraian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:

- a. TK.75.05.02.2003-02.2013-002 antara Desa Leboto dan Desa Bulalo mengarah ke selatan melewati area hutan bakau sampai ke TK.75.05.02.2003-02.2013-001 yang terletak di alur sungai Abati kemudian mengarah ke timur menuju TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000 terletak di alur sungai Abati yang merupakan titik perbatasan antar tiga desa yaitu Desa Leboto, Desa Bulalo, dan Desa Alata Karya;
- b. TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000 yang merupakan titik simpul batas antara tiga desa yaitu Desa Leboto, Desa Bulalo dan Alata Karya, mengarah ke tenggara menyusuri area persawahan sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2021-006, kemudian melewati jalan setapak dan memotong jalan bypass kwandang melewati TK.75.05.02.2003-02.2021-005, petak sawah

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

hingga pemukiman pada TK.75.05.02.2003-02.2021-004, jalan desa sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2021-003, area pemukiman sampai ke tepi Sungai Alata pada TK.75.05.02.2003-02.2021-002. Selanjutnya segmen batas melewati alur Sungai Alata sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2021-001 yang terletak diatas jembatan jalan Trans Sulawesi, kemudian terus menyusuri badan Sungai Alata sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2011-02.2021-000 yang terletak di tepi Sungai dan merupakan titik simpul batas antara Desa Leboto, Desa Bualemo dan Desa Alata Karya;

- c. TK.75.05.02.2003-02.2011-02.2021-000 yang merupakan titik perbatasan antara Desa Leboto, Desa Bualemo, dan Alata Karya mengarah ke Selatan menyusuri alur Sungai Alata sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2011-002 dilanjutkan melintasi area Perkebunan dan menyeberangi Sungai Alata dan kemudian melewati Perkebunan sampai pada TK TK.75.05.02.2003-02.2011-001. Kemudian membentang mengarah ke Selatan menaiki punggung bukit yang merupakan area Perkebunan jagung sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2011-000 yang merupakan titik simpul batas atara tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Leboto dan Desa Bualemo;
- d. TK.75.05.02.2013.02.2021.02.2004.000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Leboto dan Desa Bualemo Mengarah ke barat daya menyusuri batas perkebunan dan punggung gunung sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000 yang

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Desa Molingkapoto, Desa Leboto dan Desa Mootinelo;

- e. TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Molingkapoto, Desa Bulalo dan Desa Mootinelo Mengarah ke arah utara melewati punggung bukit dan area Perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2010-010, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti alur Sungai Timbuale sampai pada TK TK.75.05.02.2003-02.2010-009. Kemudian mengarah ke Utara melewati area perbukitan, Perkebunan dan menyeberangi jalan trans Sulawesi sampai pada TK TK.75.05.02.2003-02.2010-008. Selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri area pemukiman dan saluran irigasi di Tengah area persawahan sampai di Tepi jalan by pass Kwandang pada TK.75.05.02.2003-02.2010-007. Selanjutnya mengarah ke timur melintasi jalan by pass kwandang sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2010-006. Kemudian mengarah ke utara melewati area pemukiman warga sampai di jalan desa pada TK.75.05.02.2003-02.2010-005, selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan desa sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2010-004, kemudian mengarah ke Selatan melewati lahan Perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2010-003, selanjutnya mengarah ke barat laut melewati area Perkebunan dan berbelok ke arah utara sampai di jalan setapak di TK.75.05.02.2003-02.2010-002. Kemudian mengarah ke barat laut dan berbelok ke utara melewati pematang sawah, pematang tambak dan kebun kelapa

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

sampai di TK.75.05.02.2003-02.2010-001. Selanjutnya mengarah ke barat melintasi alur Sungai sampai pada TK.75.05.02.2003-02.2010-02.2025-000 yang merupakan simpul batas antara desa Leboto, Desa Mootinelo dan Desa Botungobungo;

- f. TK.75.05.02.2003-02.2010-02.2025-000 yang merupakan titik simpul perbatasan tiga desa yaitu Desa Leboto, Desa Mootinelo dan Desa Botungobungo Mengarah ke utara menyusuri alur Sungai Molvingkapoto sampai di area muara di TK.75.05.02.2003-02.2025-001 yang membatasi desa Leboto dengan Desa Botungobungo.

Pasal 7

- (1) Penetapan luas wilayah dan batas Desa Molvingkapoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan luas wilayah 329,401188 Ha. (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar) berada pada titik koordinat antara 0° 47' 17,267" lintang utara dan antara 122° 52' 44,929" Bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Botungobungo;
- b. Sebelah Timur : Desa Molvingkapoto;
- c. Sebelah Selatan : Desa Bualemo;
- d. Sebelah Barat : Desa Mootinelo dan Desa Leboto.

- (2) Uraian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:

- a. TK.75.05.02.2002-02.2010-02.2025-000 di sisi utara antara Desa Molvingkapoto, Desa Botungobungo dan Desa Mootinelo mengarah ke barat menelusuri pematang tambak kemudian menelusuri irigasi persaaahan hingga ke

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

tepi jalan pada TK.75.05.02.2002-02.2025-001 kemudian dari tepi jalan kembali menelusuri saluran irigasi hingga ke area antara pemukiman dan perakntoran pada TK.75.05.02.2002-02.2025-002 dilanjutkan dari batas area perkantoran menuju ke arah utara hingga ke sebrang jalan bypass pada TK.75.05.02.2002-02.2025-003 kemudian menelusui tepi jalan bypass sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000 yang berbatasan anatar tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Botungobungo, dan Desa Molingkapoto Selatan;

- b. TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000 yang merupakan titik perbatasan antar tiga Desa Molingkapoto, Desa Molingkapoto Selatan, dan Desa Bualemo mengarah ke timur menyusuri lahan perkebununan sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2011-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Bualemo, dan Desa Leboto;
- c. TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000 yang berbatasan anantara tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Botungobungo, dan Desa Molingkapoto Selatan mengarah ke selatan memotong jalan bypass menuju tepi Jalan U. Sione hingga kejalan Kusno Danupodjo TK.75.05.02.2002-02.2026-001 sampai ke jalan Altos Kaaba pada TK.75.05.02.2002-02.2026-002, lalu dilanjutkan dengan menyusuri Tepi jalan Altos Kaaba sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2026-003 kemudian lurus mengikuti pagar hidup, punggung bukit Pilomalula, jalan setapak, lembah Oliyanuhe sampai ke TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000 yang merupakan

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- titik perbatasan antar tiga Desa Molingkapoto, Desa Molingkapoto Selatan, dan Desa Bualemo;
- d. TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2011-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Leboto, dan Desa Bualemo Mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Molingkapoto, Desa Leboto, dan Desa Mootinelo;
- e. TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu Desa Molingkapoto, Desa Mootinelo, dan Desa Leboto menyusuri area perkebunan sampai ruas jalan trans Sulawesi pada TK.75.05.02.2002-02.2010-001 kemudian melintasi area persawahan sampai pada area pematang tambak TK.75.05.02.2002-02.2010-02.2025-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Molingkapoto, Desa Mootinelo, dan Botungobungo;

Pasal 8

- (1) Penetapan luas dan batas Desa Molingkapoto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dengan luas wilayah 1826,124146 Ha' (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Hektar) berada pada titik koordinat antara 0° 45' 6,102" lintang utara dan antara 122° 54' 14,366" Bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Desa Molingkapoto, Desa Botungobungo;
- b. Sebeah Timur : Desa Bualemo;

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- c. Sebelah Selatan : Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
- d. Sebelah Barat : Desa Pontolo dan Desa Botuwombato.

(2) Uraian TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari:

- a. TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000 yang berbatasan anantara tiga desa yaitu Desa Molingkapoto Selatan, Desa Botungobungo, dan Desa Molingkapoto mengarah ke selatan memotong jalan bypass menuju tepi Jalan U. Sione hingga kejalan Kusno Danupodjo TK.75.05.02.2002-02.2026-001 sampai ke jalan Altos Kaaba pada TK.75.05.02.2002-02.2026-002, lalu dilanjutkan dengan menyusuri Tepi jalan Altos Kaaba sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2026-003 kemudian lurus mengikuti pagar hidup, punggung bukit Pilomalula, jalan setapak, lembah Oliyanuhe sampai ke TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000 yang merupakan titik perbatasan antar tiga Desa Molingkapoto Selatan, Desa Molingkapoto, dan Desa Bualemo;
- b. TK.75.05.02.2001-02.2025-02.2026-000 di sisi utara antara Desa Molingkapoto Selatan, Desa Pontolo dan Desa Botungobungo mengarah ke kaki bukit Ende TK.75.05.02.2025-02.2026-001, melewati batas area kebun kelapa, jalan setapak dan jalan bypass sampai pada TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000 yang berbatasan anatar tiga desa yaitu Desa Molingkapoto Selatan, Desa Botungobungo, dan Desa Molingkapoto;

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

- c. TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000 yang merupakan titik perbatasan antar tiga Desa Molingkapoto Selatan, Desa Molingkapoto, dan Desa Bualemo mengarah ke selatan menyusuri lahan perkebunan sampai pada TK.75.05.02.2011-02.2026-001 dilanjutkan mengikuti punggung bukit sampai pada TK.75.05.02.2011-02.2026-002 dilanjutkan menyusuri anak sungai sampai pada TK.75.05.02.2011-02.2026-003 kemudian mengikuti punggung bukit sampai pada TK.75.01.17.2004-05.02.2011-02.2026-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Molingkapoto Selatan, Desa Bualemo, dan Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
- d. TK.75.05.02.2001-02.2025-02.2026-000 yang berbatasan dengan tiga desa yaitu Desa Molingkapoto Selatan, Desa Pontolo, dan Desa Botungobungo Mengarah ke selatan dilakukan penarikan dari tepi kaki bukit Ende dan tepi sungai Molinkgapoto menuju arah sungai Molingkapoto lama sampai pada TK.75.05.02.2001-02.2026-001 hingga ke TK.75.05.02.2001-02.2026-002 kemudian kembali menyusuri sungai Molingkapoto sampai pada tepi jembatan Toruwe TK.75.05.02.2001-02.2026-003 kemudian menyusuri kembali sungai Molingkapoto hingga ke area embung pada TK.75.05.02.2001-02.2026-004 wilayah embung, penarikan batas dilakukan di tengah embung sesuai dengan garis batas sungai sebelum adanya embung hingga TK.75.05.02.2001-02.2026-005 kemdian dilanjutkan menyusuri sungai Molingkapoto kembali sampai pada TK.75.05.02.2001-

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

02.2024-02.2026-000 yang merupakan titik perbatasan antara tiga desa yaitu desa Molvingkapoto Selatan, Desa Pontolo, dan Desa Botuwombato;

- e. Molvingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Daena'a Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo mengacu pada batas garis batas antara kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam SK Permendagri Nomor 9 Tahun 2019. Batas antara desa Molvingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Daena'a Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo berada di TK 2;

Pasal 9

Peta Batas Desa dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Kwandang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat atau semacamnya dan hak adat serta hak lainnya pada Masyarakat.

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada Tanggal 8 September 2025


BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU






Diundangkan di Kwandang
Pada Tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2025 NOMOR 555

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang (Y)	Bujur (X)	Y (meter)	X (meter)
1	TK.75.05.02.2013-02.2017-001	0° 50' 58,378" N	122° 53' 51,512" E	93900,967216	488611,390603
2	TK.75.05.02.2013-02.2017- 02.2023-000	0°50' 19,275" N	122°54' 14,544" E	92700,356446	489323,190155
3	TK.75.05.02.2013-02.2023-001	0°50' 2,464" N	122°54' 17,681" E	92184,203694	489420,122235
4	TK.75.05.02.2013-02.2023-002	0°49' 56,788" N	122°54' 19,333" E	92009,935541	489471,195074
5	TK.75.05.02.2013-02.2023-003	0°49' 31,658" N	122°54' 38,508" E	91238,354553	490063,802371
6	TK.75.05.02.2004-02.2013- 02.2023-000	0°49' 21,647" N	122°54' 44,516" E	90930,990123	490249,483363
7	TK.75.05.02.2004-02.2013-001	0°49' 22,107" N	122°54' 43,946" E	90945,118949	490231,862063
8	TK.75.05.02.2004-02.2013-002	0°49' 17,899" N	122°54' 39,715" E	90815,929262	490101,08495
9	TK.75.05.02.2004-02.2013-003	0°49' 16,024" N	122°54' 40,975" E	90758,351338	490140,036105
10	TK.75.05.02.2004-02.2013-004	0°49' 12,383" N	122°54' 36,532" E	90646,577873	490002,703754
11	TK.75.05.02.2004-02.2013-005	0°49' 11,279" N	122°54' 37,329" E	90612,684718	490027,336573
12	TK.75.05.02.2004-02.2013-006	0°49' 6,883" N	122°54' 32,827" E	90477,704135	489888,200704
13	TK.75.05.02.2004-02.2013-007	0°49' 6,128" N	122°54' 30,800" E	90454,526668	489825,547294
14	TK.75.05.02.2004-02.2013-008	0°49' 2,836" N	122°54' 28,364" E	90353,45562	489750,273211

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

15	TK.75.05.02.2004-02.2013-009	0°49' 7,903" N	122°54' 24,504" E	90509,030932	489630,972259
16	TK.75.05.02.2004-02.2013-02.2021-000	0°48' 40,324" N	122°54' 11,467" E	89662,28974	489228,009617
17	TK.75.05.02.2013-02.2021-001	0°48' 33,658" N	122°54' 7,902" E	89457,607055	489117,823785
18	TK.75.05.02.2013-02.2021-002	0°48' 40,627" N	122°53' 58,961" E	89671,610568	488841,507797
19	TK.75.05.02.2013-02.2021-003	0°48' 45,143" N	122°53' 55,118" E	89810,252526	488722,709744
20	TK.75.05.02.2013-02.2021-004	0°48' 48,038" N	122°53' 56,384" E	89899,152728	488761,868114
21	TK.75.05.02.2013-02.2021-005	0°48' 52,638" N	122°53' 50,795" E	90040,361169	488589,121322
22	TK.75.05.02.2013-02.2021-006	0°49' 3,654" N	122°53' 27,102" E	90378,605197	487856,859058
23	TK.75.05.02.2013-02.2021-007	0°49' 7,286" N	122°53' 26,423" E	90490,122616	487835,887515
24	TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000	0°49' 23,282" N	122°53' 8,706" E	90981,256373	487288,309509
25	TK.75.05.02.2003-02.2013-001	0°49' 29,902" N	122°52' 24,419" E	91184,580501	485919,549537
26	TK.75.05.02.2003-02.2013-002	0° 49' 37,779" N	122° 52' 25,426" E	91426,402995	485950,702177

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

B. PETA BATAS DESA LEBOTO DAN TITIK KARTOMETRIK DESA LEBOTO



KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang (Y)	Bujur (X)	Y (meter)	X (meter)
1	TK.75.05.02.2003-02.2013-002	0° 49' 37,779" N	122° 52' 25,426" E	91426.402995	485950.702177
2	TK.75.05.02.2003-02.2013-001	0° 49' 29,902" N	122° 52' 24,419" E	91184.580501	485919.549537
3	TK.75.05.02.2003-02.2013-02.2021-000	0° 49' 23,282" N	122° 53' 8,706" E	90981.256373	487288.309509
4	TK.75.05.02.2003-02.2021-006	0° 49' 8,941" N	122° 53' 15,999" E	90540.941276	487513.713554
5	TK.75.05.02.2003-02.2021-005	0° 49' 2,731" N	122° 53' 20,876" E	90350.282170	487664.446920
6	TK.75.05.02.2003-02.2021-004	0° 48' 57,900" N	122° 53' 22,132" E	90201.956383	487703.234897
7	TK.75.05.02.2003-02.2021-003	0° 48' 56,063" N	122° 53' 22,744" E	90145.564872	487722.147445
8	TK.75.05.02.2003-02.2021-002	0° 48' 54,686" N	122° 53' 24,148" E	90103.280803	487765.545915
9	TK.75.05.02.2003-02.2021-001	0° 48' 29,243" N	122° 53' 39,517" E	89322.092857	488240.532215
10	TK.75.05.02.2003-02.2011-02.2021-000	0° 47' 35,091" N	122° 53' 48,984" E	87659.471277	488533.072875
11	TK.75.05.02.2003-02.2011-002	0° 47' 29,111" N	122° 53' 54,642" E	87475.844628	488707.943655
12	TK.75.05.02.2003-02.2011-001	0° 47' 19,728" N	122° 54' 0,468" E	87187.767902	488888.012130
13	TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2011-000	0° 46' 48,570" N	122° 53' 47,018" E	86231.125867	488472.276732
14	TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000	0° 47' 11,133" N	122° 53' 21,336" E	86923.890664	487678.551399

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

15	TK.75.05.02.2003-02.2010-0010	0° 47' 32,456" N	122° 53' 25,342" E	87578.566829	487802.379518
16	TK.75.05.02.2003-02.2010-009	0° 47' 56,717" N	122° 53' 6,436" E	88323.480307	487218.087378
17	TK.75.05.02.2003-02.2010-008	0° 48' 19,707" N	122° 53' 4,325" E	89029.324979	487152.849255
18	TK.75.05.02.2003-02.2010-007	0° 48' 42,849" N	122° 52' 56,500" E	89739.879325	486911.023930
19	TK.75.05.02.2003-02.2010-006	0° 48' 45,492" N	122° 52' 57,762" E	89821.028471	486950.039707
20	TK.75.05.02.2003-02.2010-005	0° 48' 54,920" N	122° 52' 56,515" E	90110.499809	486911.506940
21	TK.75.05.02.2003-02.2010-004	0° 48' 55,526" N	122° 52' 55,015" E	90129.086871	486865.138542
22	TK.75.05.02.2003-02.2010-003	0° 48' 48,303" N	122° 52' 52,611" E	89907.336336	486790.855052
23	TK.75.05.02.2003-02.2010-002	0° 48' 56,946" N	122° 52' 51,398" E	90172.700528	486753.353772
24	TK.75.05.02.2003-02.2010-001	0° 49' 7,527" N	122° 52' 48,003" E	90497.569853	486648.426391
25	TK.75.05.02.2003-02.2010- 02.2025-000	0° 49' 11,998" N	122° 52' 13,775" E	90634.856407	485590.567301
26	TK.75.05.02.2003-02.2025-001	0° 49' 30,573" N	122° 52' 12,298" E	91205.189390	485544.947850

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

C. PETA BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK DESA MOLINGKAPOTO SELATAN



KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang (Y)	Bujur (X)	Y (meter)	X (meter)
1	TK.75.05.02.2025-02.2026-001	0° 47' 35,516" N	122° 51' 30,338" E	87672,620944	484247,986734
2	TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000	0° 47' 31,559" N	122° 51' 46,057" E	87551,120757	484733,786655
3	TK.75.05.02.2002-02.2026-001	0° 47' 14,204" N	122° 52' 0,438" E	87018,269277	485178,248186
4	TK.75.05.02.2002-02.2026-002	0° 47' 20,741" N	122° 52' 6,935" E	87218,956207	485379,067281
5	TK.75.05.02.2002-02.2026-003	0° 47' 12,856" N	122° 52' 16,669" E	86976,861936	485679,899154
6	TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000	0° 46' 35,331" N	122° 53' 26,801" E	85824,686927	487847,445421
7	TK.75.05.02.2011-02.2026-001	0° 45' 55,166" N	122° 54' 37,210" E	84591,426926	490023,531969
8	TK.75.05.02.2011-02.2026-002	0° 45' 2,637" N	122° 55' 6,665" E	82978,638943	490933,856917
9	TK.75.05.02.2011-02.2026-003	0° 43' 45,042" N	122° 56' 26,834" E	80596,199024	493411,624919
10	TK.75.01-75.05.02.2011-02.2026-000	0° 42' 49,255" N	122° 56' 3,761" E	78883,37962	492698,476227
11	TK.75.05.02.2001-02.2025-02.2026-000	0° 47' 31,809" N	122° 51' 28,991" E	87558,810449	484206,336562
12	TK.75.05.02.2001-02.2026-001	0° 47' 1,671" N	122° 51' 38,712" E	86633,492251	484506,764929
13	TK.75.05.02.2001-02.2026-002	0° 46' 57,557" N	122° 51' 46,489" E	86507,152631	484747,128353

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

14	TK.75.05.02.2001-02.2026-003	0° 46' 55,452" N	122° 51' 49,370" E	86442,533228	484836,169273
15	TK.75.05.02.2001-02.2026-004	0° 46' 45,155" N	122° 52' 5,158" E	86126,355955	485324,094316
16	TK.75.05.02.2001-02.2026-005	0° 46' 44,765" N	122° 52' 11,587" E	86114,383629	485522,79672
17	TK.75.05.02.2001-02.2024-02.2026-000	0° 46' 18,734" N	122° 52' 59,935" E	85315,112094	487017,069041
18	TK.75.05.02.2024-02.2026-001	0° 46' 8,329" N	122° 53' 20,160" E	84995,63736	487642,152581
19	TK.75.05.02.2024-02.2026-002	0° 46' 7,041" N	122° 53' 33,104" E	84956,076897	488042,226016
20	TK.75.05.02.2024-02.2026-003	0° 45' 50,244" N	122° 53' 38,544" E	84440,350067	488210,342673
21	TK.75.05.02.2024-02.2026-004	0° 45' 42,897" N	122° 53' 43,684" E	84214,7738	488369,185582
22	TK.75.05.02.2024-02.2026-005	0° 43' 51,581" N	122° 54' 41,218" E	80797,026126	490147,333328
23	TK.75.01-75.05.02.2024-02.2026-000	0° 42' 43,336" N	122° 55' 49,072" E	78701,657352	492244,490381

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang (Y)	Bujur (X)	Y (meter)	X (meter)
1	TK.75.05.02.2002-02.2025-02.2026-000	0° 47' 31,559" N	122° 51' 46,057" E	87551,120757	484733,786655
2	TK.75.05.02.2002-02.2026-001	0° 47' 14,204" N	122° 52' 0,438" E	87018,269277	485178,248186
3	TK.75.05.02.2002-02.2026-002	0° 47' 20,741" N	122° 52' 6,935" E	87218,956207	485379,067281
4	TK.75.05.02.2002-02.2026-003	0° 47' 12,856" N	122° 52' 16,669" E	86976,861936	485679,899154
5	TK.75.05.02.2002-02.2011-02.2026-000	0° 46' 35,331" N	122° 53' 26,801" E	85824,686927	487847,445421
6	TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2011-000	0° 46' 48,570" N	122° 53' 47,018" E	86231,125867	488472,276732
7	TK.75.05.02.2002-02.2003-02.2010-000	0° 47' 11,133" N	122° 53' 21,336" E	86923,890664	487678,551399
8	TK.75.05.02.2002-02.2010-001	0° 47' 47,382" N	122° 52' 37,234" E	88036,886766	486315,527367
9	TK.75.05.02.2002-02.2010-	0° 48' 4,908"	122° 52'	88575,006682	486060,601316

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP

	02.2025-000	N	28,985" E		
10	TK.75.05.02.2002-02.2025-001	0° 47' 42,920" N	122° 52' 16,879" E	87899,921049	485686,42886
11	TK.75.05.02.2002-02.2025-002	0° 47' 35,364" N	122° 52' 3,148" E	87667,925527	485262,046087
12	TK.75.05.02.2002-02.2025-003	0° 47' 41,317" N	122° 51' 50,398" E	87850,725588	484867,971741

KABAG TAPEM	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP